



**PERAN HUKUM KONTRAK DALAM INVESTASI ASING LANGSUNG :
ANALISIS KASUS DI NEGARA BERKEMBANG*****THE ROLE OF CONTRACT LAW IN FOREIGN DIRECT INVESTMENT: AN
ANALYSIS OF CASES IN DEVELOPING COUNTRIES*****Heidy Andriani¹, Suyatno²**¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : heidysunan@gmail.com²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : syt250105@gmail.com

Article Info**Article history :**

Received : 20-04-2024

Revised : 23-04-2024

Accepted : 25-04-2024

Published : 28-04-2024

Abstract

The law acts as a foundation that provides legal protection to foreign investment, by providing guarantees against expropriation without fair compensation. Legal arrangements that promote non-partisan principles in dispute resolution, such as through international arbitration, are also important factors in attracting foreign investors. The law serves not only as a normative clarifier, but also as an instrument to remove uncertainties and risks that investors may face. Foreign direct investment can be used by developing countries to boost economic growth and sustain higher growth rates through significant changes and reforms in the structure of production and mobilization of financial resources for structural changes. Foreign investment can bridge the gap between the supply of savings, foreign exchange reserves, government revenues and management knowledge of recipient countries and the level of supply needed to achieve economic growth and development goals. Therefore, the influx of foreign investment will boost economic growth. The more foreign capital that comes in, the higher the economic growth. The presence of foreign investors not only brings in large capital, but also has benefits such as know-how transfer, technology transfer, expertise and skills in various fields, and corporate governance, and marketing management.

Keywords: Law, Foreign Direct Investment, Developing Countries

Keywords: Legal Protection, Investor, Capital Market

Abstrak

Hukum berperan sebagai landasan yang memberikan perlindungan hukum terhadap investasi asing, dengan memberikan jaminan terhadap pengambilalihan tanpa kompensasi yang adil. Pengaturan hukum yang mengusung prinsip non-partisan dalam penyelesaian sengketa, seperti melalui arbitrase internasional, juga menjadi faktor penting dalam menarik investor asing. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai penjelas normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghilangkan ketidakpastian dan risiko yang mungkin dihadapi oleh investor. Investasi Asing langsung dapat digunakan oleh negara-negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi melalui perubahan dan reformasi yang signifikan dalam struktur produksi dan mobilisasi sumber pendanaan untuk perubahan struktural. Investasi asing dapat menjembatani kesenjangan antara pasokan tabungan, cadangan devisa, pendapatan pemerintah dan pengetahuan manajemen negara-negara penerima dan tingkat pasokan yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, masuknya investasi asing akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak modal asing yang masuk, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Keberadaan investor asing tidak hanya mendatangkan modal yang



besar, tetapi juga memiliki manfaat seperti transfer pengetahuan (know-how transfer), transfer teknologi (technology transfer), keahlian dan keterampilan di berbagai bidang, dan tata kelola perusahaan, dan manajemen pemasaran.

Kata kunci: Hukum, Investasi Asing Langsung, Negara Berkembang

PENDAHULUAN

Investasi asing adalah faktor penting dalam meningkatkan ekonomi suatu negara ke ketinggian baru. Meskipun ada berbagai faktor yang berkontribusi untuk menarik investor internasional, satu aspek yang tidak boleh diabaikan adalah pengaruh sistem hukum. Sebuah negara dengan kerangka hukum yang kuat dan dapat diandalkan memiliki daya tarik besar bagi investor asing, menawarkan kepastian yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam studi ini, kami akan mempelajari lebih dalam tentang pentingnya peraturan dan kepastian hukum dalam membentuk lanskap investasi asing.¹ Pada tulisan ini, kita akan memandang lebih dekat bagaimana regulasi dan kepastian hukum dapat membentuk lanskap investasi asing. Melalui analisis mendalam dan studi kasus, kita akan menjelajahi peran kunci hukum dalam membuka pintu bagi investor internasional, merinci bagaimana negara-negara berhasil mencapai hal ini, serta menyoroti tantangan dan solusi yang terkait. Mari kita menggali rahasia di balik daya tarik investasi asing yang kuat dan stabil melalui pandangan yang dikendalikan oleh hukum (Nawwaf, 2024).

Investasi langsung (*foreign direct investment/FDI*), yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Pada investasi langsung, investor mengendalikan manajemen, dan biasanya dilakukan oleh perusahaan transnasional, *lisensi, joint venture*, atau lainnya dengan periode waktunya cukup panjang (Kamilah, 2019). Investasi asing mengacu pada transfer aset berharga antar negara, yang mencakup sumber daya nyata dan tidak berwujud, dengan tujuan memproduksi kebayaasn melalui pengaturan lisensi. Bentuk investasi ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk langsung dan tidaklangsung, masing-masing dikenal sebagai investasi langsung dan investasi portofolio. Beberapa berpendapat bahwa perlindungan yang diberikan oleh hukum internasional harus sama untuk kedua jenis investasi. Namun, dalam kasus investasi asing langsung, entitas asing memasuki negara tuan rumah dengan persetujuan pemerintah daerah, membangun fondasi yang lebih kuat untuk akuntabilitas. Meskipun demikian, lanskap hukum internasional yang berkembang memungkinkan pengenaan tanggung jawab atas pemegang investasi portofolio melalui perjanjian yang dibentuk dengan negara tuan rumah. Peran hukum dalam menarik investasi adalah yang paling penting, karena memberikan kepercayaan dan kepastian yang diperlukan bagi investor. Keberhasilan suatu negara dalam menarik investasi substansial tidak hanya bergantung pada kondisi ekonominya tetapi juga pada kehadiran kerangka hukum yang transparan dan efisien (Nawwaf, 2024).

Penanaman Modal Asing (PMA) atau Investasi Asing Langsung yang biasa dikenal dengan Foreign Direct Investment (FDI) dibagi menjadi tiga yaitu Portofolio, *Foreign Direct Investment*



(FDI) dan *Credit Ekspor*. *Foreign Direct Investment* (FDI) melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksanakan sehingga dinamika usaha yang menyangkut tujuan perusahaan tidak lepas dari pihak yang berkepentingan / investor asing. Portofolio merupakan investasi keuangan yang dilakukan luar negeri dengan cara investor membeli utang atau sekuritas dengan harapan mendapat manfaat financial dari investasi tersebut. *Foreign Direct Investment* (FDI) dapat diartikan sejumlah penanaman modal dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi yang mengglobal. Hal ini dianggap lebih berguna bagi negara dibandingkan investasi pada ekuitas perusahaan karena investasi ekuitas berpotensi terjadinya *capital outflow* sebab investasi ekuitas ini lebih bersifat jangka pendek dan sewaktu-waktu dapat ditarik secara tiba-tiba dan menimbulkan kerentanan ekonomi. Pada periode tersebut pemerintah dapat berperan sebagai *engine of growth* (motor penggerak perekonomian). Pembangunan di berbagai sektor dapat dibiayai oleh investasi pemerintah. Namun saat ini, kondisi sudah sangat jauh berbeda; pemerintah tidak bisa lagi berperan sebagai *engine of growth* sendirian, melainkan sangat membutuhkan keterlibatan dari setiap sektor; baik itu sektor masyarakat terlebih dari lagi dari swasta .

Pemerintah di berbagai level baik pusat maupun daerah menghadapi kendala anggaran untuk secara mandiri menggerakkan perekonomian. Dengan kata lain, keterlibatan dunia swasta dan masyarakat secara aktif merupakan suatu keniscayaan dari sebuah pengharapan, sehingga antara pemerintah, swasta, dan masyarakat berada di barisan yang sama dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah dan nasional. Pemerintah pada berbagai level juga dapat dipastikan juga tidak akan sanggup menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapinya dalam beberapa dekade ini, seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kurangnya infrastruktur dasar, penguatan sumber daya manusia, fasilitas pendukung dan lain sebagainya, jika hanya mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah semata maka tidak akan pernah ada percepatan atas penanggulangan terhadap persoalan-persoalan hajat hidup kebutuhan dasar rakyat, Maka oleh untuk itu dibutuhkan keterlibatan sumber anggran nonpemerintah dari investasi sektor swasta dan peran aktif oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 tentang Persyaratan Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan (selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah No.83/2001), kepemilikan Penanaman Modal Asing (PMA), tidak seluruhnya dikuasai oleh pihak asing. Dalam porsi yang cukup, kepemilikan diwajibkan juga untuk warga negara Indonesia atau BUMN. Melalui Penanaman Modal Asing (PMA), modal kerja dapat diperoleh terutama untuk sektor-sektor industri padat modal, dan juga Penanaman Modal Asing (PMA), sektor retail dapat menjadi sarana pemasaran bagi pengusaha domestik kelas menengah(Mahadiansar et al., 2021).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya investasi asing ke suatu negara yaitu tingkat bunga, nilai tukar, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar merupakan harga yang harus dibayar saat melakukan transaksi internasional. Penelitian Bouoiyour (2007) di Marocco dan Udoh & Egwaikhide (2008) di Nigeria menemukan bahwa nilai tukar berpengaruh



negatif dan signifikan terhadap investasi asing langsung. Goldberg (2009) mengatakan bahwa saat nilai tukar suatu negara mengalami depresiasi (peningkatan nilai nominal atau dengan kata lain mengalami penurunan nilai dibandingkan dengan mata uang asing negara kedua), maka akan berpengaruh positif terhadap penanaman modal asing langsung di negara tersebut. Hal ini dikarenakan saat nilai tukar suatu negara mengalami depresiasi, besarnya upah pekerja dan juga biaya produksi di suatu negara tersebut akan mengalami penurunan bagi investor asing, sehingga meningkatkan daya tarik bagi investor asing untuk melakukan investasi dan menanamkan modalnya asing untuk menanamkan modalnya di negara tersebut seperti pada negara Kamboja dan Myanmar. Stabilitas politik adalah stabilitas suatu negara yang diukur dengan standar pemerintahan yang baik, perlakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), tatanan konstitusional, dan kekuatan demokratis secara keseluruhan. Ketika investor ingin berinvestasi tentunya akan mempertimbangkan nilai indeks stabilitas politik negara tersebut, karena ini berkaitan dengan perbandingan risiko dan return investasinya makai ia akan tertarik berinvestasi di negara dengan keamanan dan stabilitas politik yang baik. Menurut Grindle (2007), ketidakstabilan politik dapat menurunkan investasi, sehingga akan berdampak pula pada penurunan produksi.

Negara dengan kondisi politik yang relatif stabil akan menciptakan iklim pasar yang kondusif, rumah tangga produksi dan konsumsi menjalankan roda perekonomian dengan aman tanpa gangguan, sehingga kondisi seperti ini merangsang pertumbuhan investasi, Ini dapat disimpulkan bahwa stabilitas politik berhubungan positif terhadap tingkat investasi. Faktor fundamental makroekonomi yang juga mempengaruhi penanaman modal asing salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat menyiratkan sebuah pengembalian yang lebih tinggi bagi investor asing dalam peningkatan investasi. Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh produk domestik bruto sama halnya dengan pendapatan nasional di suatu negara. Dengan tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan masyarakat, selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan hal ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi yang masuk ke dalam suatu negara. Arus masuk investasi asing langsung memainkan peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan transfer teknologi, produktivitas perusahaan domestik dan kebutuhan modal finansial menciptakan kesempatan kerja dan oleh karena itu mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Ketidakstabilan politik berdampak pada hilangnya peluang investasi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketidakstabilan politik yang berasal dari perubahan pemerintah, perubahan peraturan perundang-undangan dapat mempengaruhi keputusan investor asing. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan investasi asing di negara-negara berkembang Plus Three (APT)(Kurniasih & Tanjungpura, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pengkajian dilakukan dengan bahan-bahan hukum primair dan sekunder. Pendekatan adalah wadah cara pandang peneliti agar dapat memberikan kejelasan uraian atau substansi artikel. Pendekatan yang penulis gunakan



adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)(Imam Gunawan, 2015) . Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian.(Sugiyono, 2014)

PEMBAHASAN

Permasalahan hukum dalam penanaman modal asing pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan masalah-masalah yang dihadapi para pihak dalam penanaman modal domestik atau lokal. Salah satu permasalahan yang timbul adalah ketika kontrak dilanggar, penentuan dan pelaksanaan kewajiban kontrak lebih sulit jika pengadilan asing dan aturan-aturan asing ikut terkait didalamnya(Eka et al., 2018).

A. Peran Hukum dalam Investasi Langsung

1. Perlindungan Hukum

Investasi besar memerlukan jaminan bahwa hak dan kepentingan investor akan terlindungi. Melalui peraturan hukum yang kuat, negara memberikan perlindungan terhadap kepemilikan, kontrak, dan hak asasi investor. Menurut laporan Doing Business 2021 dari Bank Dunia, negara-negara dengan perlindungan hukum yang baik memiliki potensi untuk menarik lebih banyak investasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), hadir sebagai angin segar bagi investasi asing di Indonesia. Investor asing menikmati perlindungan melalui jaminan, insentif, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam undang-undang ini. Perlindungan hukum bagi investor asing dalam UUPA telah memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai risiko baik komersial maupun non komersial. UUPM mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan melindungi Indonesia dalam kegiatan penanaman modal asing, dan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif serta memberikan kepastian hukum bagi para investor asing .

Soonarajah dalam bukunya menjelaskan bahwa negara tuan rumah memiliki hak yang melekat untuk secara cermat mengatur masuknya investasi asing, karena hak prerogatif ini berasal dari prinsip kedaulatan. Dalam kerangka ini, negara menggunakan kekuatan untuk secara selektif mengizinkan atau menolak masuknya investasi eksternal apa pun. Namun, patut dicatat bahwa entitas yang berdaulat, terlepas dari otoritas eksklusif ini, juga memiliki kesempatan untuk secara sukarela melepaskan aspek-aspek tertentu dari otonomi mereka, bahkan dalam hal sifat internal, melalui perjanjian yang saling menguntungkan. Kesepakatan regional dan bilateral ini saat ini memberikan hak istimewa untuk masuk dan pembentukan investasi kepada orang-orang yang berasal



dari negara -negara yang telah mendukung perjanjian tersebut.³ Selain itu negara tuan rumah juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan kontrolnya untuk memberikan Jaminan kepada investor atas pengambilalihan oleh negara tuan rumah atas aset yang dimiliki investor, Tujuan utamanya adalah menghilangkan ketakutan investor terhadap pengambilalihan dengan memberikan jaminan hukum (Nawwaf, 2024).

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menciptakan lingkungan yang dapat diandalkan bagi investasi jangka panjang. Sebuah studi oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa negara dengan kepastian hukum yang tinggi cenderung lebih menarik bagi investor asing. Kepastian hukum harus diberikan dalam perlindungan meliputi jaminan pemerintah dalam penanaman modal asing. Kepastian hukum berdasarkan penjelasan umum pasal 14 huruf a UU PT adalah jaminan pemerintah untuk menentukan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam setiap kebijakan penanam modal. UUPT mengatur beberapa ketentuan yang mengatur terkait perlindungan dan kepastian hukum terhadap investor asing. Pasal 4 ayat (2) makna kewajiban pemerintah untuk memberikan perlakuan yang sama banyak investor asing maupun investor dalam negeri, menjamin kepastian hukum, kepastian usaha, dan keamanan berusaha bagi investor sejak perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanam modal.

Hak -hak dasar ini ditegakkan sesuai dengan undang -undang yang mengatur investasi asing di Indonesia. Dengan menjunjung tinggi undang -undang ini, investor dari negara mana pun dijamin perlakuan yang adil dan berbagai perlindungan, termasuk kemampuan untuk membangun perusahaan tanggung jawab terbatas, memegang saham dalam entitas ini, membeli saham, dan terlibat dalam metode lain yang diizinkan sebagaimana diatur oleh hukum (Petra Bunawan, 2017).

3. Fasilitasi Investasi Melalui Perizinan

Sistem perizinan yang efisien dan transparan memiliki kepentingan yang signifikan. Sesuai Indeks Lisensi Dunia tahun 2020, negara -negara yang merampingkan prosedur perizinan dan menjamin transparansi menyaksikan lonjakan penting dalam banding investasi mereka. Fasilitas investasi mencakup berbagai jenis insentif fiskal dan non-fiskal, bersama dengan layanan investasi yang efisien, semuanya sesuai dengan ketentuan hukum. Fasilitas yang diberikan kepada investor Indonesia dikategorikan sebagai perpajakan atau non-memang. Sementara investor diharuskan membayar pajak sesuai dengan undang -undang dan peraturan, mereka juga dapat menerima bantuan dari pembayaran pajak. Ada sepuluh bentuk fasilitas yang tersedia untuk investor domestik dan asing, termasuk fasilitas pajak seperti mengurangi laba bersih, pembebasan atau bantuan bea masuk barang -barang modal, pembebasan bea impor untuk bahan baku, pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor modal barang atau mesin, penyusutan yang dipercepat, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan perusahaan, fasilitas hak tanah, fasilitas imigrasi, dan izin impor (Nawwaf, 2024).

4. Penanganan Sengketa Hukum



Kemampuan penanganan sengketa secara efektif oleh sistem hukum nasional juga memberikan kepercayaan kepada investor. Negara yang memiliki sistem peradilan yang independen dan efisien cenderung menarik lebih banyak investasi. Jaminan unilateral terkait dengan penyelesaian sengketa yang muncul dari penanaman modal asing melalui pengadilan arbitrase netral di luar negeri dapat diidentifikasi dalam perundang-undangan penanaman modal asing beberapa negara. Jaminan ini diberikan dengan tujuan meningkatkan arus investasi asing melalui penerapan metode yang bersifat non-partisan untuk mendapatkan kompensasi dalam situasi intervensi pemerintah terhadap investor asing.⁶³ Ketika timbul perselisihan antara negara yang memberikan jaminan dan investor asing, konflik tersebut dapat disalurkan ke proses arbitrase melalui panel arbitrase internasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-undang Penanaman Modal mencakup serangkaian metode canggih untuk menyelesaikan perselisihan penanaman modal, termasuk upaya mencapai konsensus, arbitrase atau penyelesaian perselisihan alternatif, dan litigasi⁷. Khususnya, ketika menyangkut perselisihan yang melibatkan penanaman modal asing, digunakan mekanisme yang didukung secara hukum – penyelesaian perselisihan tersebut melalui arbitrase yang disepakati secara internasional. Pendekatan ini, selain berakar pada Undang-Undang Penanaman Modal, juga bertumpu pada perjanjian investasi bilateral, seperti Bilateral Investment Treaty (BIT) yang telah disepakati bersama antara Indonesia dan berbagai negara lainnya (Nawwaf, 2024). Pasal 32 UUPM mengatur metode penyelesaian perselisihan di bidang penanaman modal :

- a. Musyawarah mufakat
- b. Arbitrase atau ADR
- c. Pengadilan
- d. Arbitrase internasional

B. Konsep Investasi Asing Langsung

1. Pengertian

Investasi berasal dari kata *investment* (Bahasa Inggris) yang artinya adalah “penanaman modal”, sedangkan *foreign investmen* berarti “penanaman modal asing”. Namun kemudian, dalam pemilihan kata serta pemaknaan keseharian, kata investasi diartikan sebagai “penanaman modal asing”. Untuk penanaman modal dalam negeri sering diistilahkan sebagai “penanaman modal” saja. Dalam literatur ekonomi makro, investasi asing dapat dilakukan dalam bentuk: Investasi portofolio, yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Pada jenis investasi ini investor hanya menyediakan modal keuangan dan tidak terlibat dalam manajemen. Investornya adalah investor institusional, bersifat jangka pendek, dan mudah dilikuidasi dengan cara menjual saham yang dibeli. Investasi langsung (*foreign direct investment/FDI*), yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA)



merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Pada investasi langsung, investor mengendalikan manajemen, dan biasanya dilakukan oleh perusahaan transnasional, *lisensi*, *joint venture*, atau lainnya dengan periode waktunya cukup panjang (Kamilah, 2019).

M. Sornarajah juga memberikan definisi tentang investasi sebagai *transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets*. Secara harfiah, definisi tadi bermakna bahwa penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak, dari suatu negara ke negara lain, dengan tujuan untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara keseluruhan maupun sebagian (Winata, 2018). Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) telah menjadi salah satu komponen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. FDI mengacu pada modal yang ditanamkan oleh perusahaan asing dalam bentuk pabrik, kantor cabang, atau saham perusahaan lokal. Hal ini mencerminkan kepercayaan perusahaan asing terhadap potensi dan stabilitas ekonomi negara tersebut. Namun, keputusan perusahaan untuk melakukan FDI tidak hanya didasarkan pada faktor-faktor ekonomi internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah (Diva Natasha Putri, 2023).

Teori neo klasikal ekonomi yang memandang bahwa investasi langsung memiliki kontribusi khususnya bagi Negara berkembang, perusahaan multinasional (*multinational corporation MNCs*) yang merupakan pelaku investasi asing lebih memilih membentuk anak perusahaan untuk melakukan aktifitas di Negara *host country*. Menurut teori ini investasi langsung memiliki kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi di *host country*, namun jika pengaturan tidak ditegakkan secara benar maka investasi langsung tidak akan memberikan manfaat bahkan akan membawa dampak buruk bagi suatu Negara. Teori lainnya yang dikemukakan dalam buku ini adalah Teori *Dependency*, teori *dependency* berlawanan dengan teori yang dikemukakan sebelumnya yaitu teori neo klasikal ekonomi, teori ini menyatakan bahwa investasi asing tidak menimbulkan makna apapun bagi pembangunan ekonomi suatu Negara bahkan menindas pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Teori selanjutnya adalah teori *state government intervension* yang menitik beratkan pada fungsi Negara dalam perekonomian, teori terakhir adalah teori Middle Path dalam teori ini menganalisis dan memilah apa keuntungan dan kerugian investasi langsung bagi suatu Negara. Foreign direct investment (FDI) atau investasi asing langsung juga memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi *host country* menurut teori ekonomi neo-klasik. Modal-modal asing yang dibawa investor ke *host country* mendorong modal domestik menggunakan hal tersebut untuk berbagai usaha.

Investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan *host country* sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Seperti



sebagian besar penanam modal asing, Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja. meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat (Rahmi Jened, 2018). Investasi juga asing dapat memberikan keuntungan yang cukup besar, misalnya dengan menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk host country sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup, menciptakan kesempatan bekerjasama dengan perusahaan lokal sehingga dapat berbagi manfaat, meningkatkan ekspor, sehingga meningkatkan cadangan devisa negara dan menghasilkan teknologi (Suardhana, 2019).

Secara singkat, kebutuhan yang paling utama dari *Foreign Direct Investment* (FDI) di beberapa negara berkembang yaitu Terbangunnya infrastruktur yang memadai dan akses bahan baku yang ada; Hubungan komunikasi antar pemangku kepentingan dan jalur transportasi; Keterampilan dan biaya upah buruh yang berdampak pada perekonomian masyarakat setempat. *Foreign Direct Investment* (FDI) mempunyai pengaruh positif terhadap upah tenaga kerja pada industri-industri penerima (*receipt industry*). *Foreign Direct Investment* (FDI) dapat berbentuk penyertaan modal secara langsung, teknologi dan keterampilan manajerial atau secara tidak langsung melalui efek *spillover* (penyebaran) pengetahuan pada perusahaan lokal. Kawasan ASEAN dalam *Foreign Direct Investment* (FDI) perkembangan menyatakan bahwa motif yang mendasari kegiatan penanaman modal asing adalah motif *strategis*, motif perilaku dan motif ekonomi. Beberapa hal yang termasuk ke dalam motif strategis adalah usaha mencari pasar, mencari pengetahuan dan mencari keamanan politik (Mahadiansar et al., 2021).

2. Manfaat Penanaman Investasi Asing Langsung bagi Perekonomian

Investasi mempengaruhi perekonomian negara. Selain dampak positif, investasi juga dapat memberikan dampak negatif. Menurut William A Fannel dan Joseph W. Tyler dampak positif dan negatif dari investasi tersebut adalah sebagai berikut.

a. Dampak positif:

1. Menyediakan modal kerja
2. Membawa keahlian, manajerial, pengetahuan, modal dan konektivitas pasar.
3. Penerimaan devisa yang meningkat dari kegiatan ekspor perusahaan multinasional.
4. Penanaman modal asing tidak menciptakan utang baru ;
5. Negara penerima tidak perlu khawatir atau menghadapi resiko jika investasi dari modal yang diterima tidak menghasilkan keuntungan.
6. Mendukung upaya pembangunan dalam perekonomian negara penerima

b. Dampak negatif dari investasi atau penanaman modal adalah :

1. Perusahaan Multinasional berdampak negatif bagi perekonomian negara penerima;



2. Perusahaan Multinasional melahirkan sengketa dengan negara penerima atau dengan penduduk asli miskin setempat;
3. Perusahaan Multinasional dapat mengontrol maupun mendominasi perusahaan-perusahaan lokal, akibatnya mereka dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi atau bahkan kebijakan politis dari Negara penerima;
4. Perusahaan Multinasional banyak dikecam telah mengembalikan keuntungakeuntungan dari kegiatan bisnisnya ke Negara tempat induksi berada. Praktik ini telah mengurangi cadangan devisa negara penerima
5. Khususnya di negara berkembang, terdapat tudingan terhadap perusahaan multinasional yang kegiatan usahanya telah merusak lingkungan sekitar pendiriannya. Ini karena perusahaan multinasional menggunakan zat atau teknologi berbahaya bagi lingkungan yang tidak atau kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
6. Perusahaan multinasional telah dikritik karena merusak sisi positif dari investasi di negara berkembang.

Investasi Asing dapat digunakan oleh negara-negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi melalui perubahan dan reformasi yang signifikan dalam struktur produksi dan mobilisasi sumber pendanaan untuk perubahan struktural. Investasi asing dapat menjembatani kesenjangan antara pasokan tabungan, cadangan devisa, pendapatan pemerintah dan pengetahuan manajemen negara-negara penerima dan tingkat pasokan yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, masuknya investasi asing akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak modal asing yang masuk, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Keberadaan investor asing tidak hanya mendatangkan modal yang besar, tetapi juga memiliki manfaat seperti transfer pengetahuan (*know-how transfer*), transfer teknologi (*technology transfer*), keahlian dan keterampilan di berbagai bidang, dan tata kelola perusahaan, dan manajemen pemasaran (Putri et al., 2022).

C. Investasi Asing Langsung di Negara Berkembang

Wilayah yang luas dan penduduk yang banyak mendorong aliran masuk investasi asing langsung ke wilayah Asia Tenggara, hal ini terutama dilakukan negara investor yang mencari potensi pasar lebih luas. Investasi yang besar terutama diberikan pada industri jasa keuangan dan industri dengan teknologi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di daerah Asia Tenggara memberikan kontribusi terhadap peningkatan aliran investasi asing langsung yang masuk ke wilayah tersebut. Investasi asing langsung adalah bentuk investasi internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan menanamkan modalnya pada perusahaan di negara lain. Tidak hanya modal, negara pemberi modal (*home country*) juga memiliki kontrol untuk mengelola perusahaan di negara tujuan (*host country*). Manfaat investasi asing yang dirasakan oleh negara tujuan antara lain dapat menyediakan



kesempatan kerja berupah-tinggi yang jarang diberikan oleh perusahaan local, dapat menyediakan pelatihan dalam keterampilan pekerja dan manajemen yang diperoleh karena bekerja di perusahaan besar yang mempunyai hubungan dengan pasar global, dapat terjadi alih teknologi.

Pada masa ini, strategi pembangunan lebih berpandangan keluar (*outward looking*), berorientasi perdagangan internasional, dan berdasarkan insentif pasar. Hal-hal penting dalam konsesus ini antara lain negara mulai menyadari pentingnya persaingan. Persaingan akan mendorong inovasi di negara tersebut yang akhirnya akan mendorong pertumbuhan. Investasi asing langsung dianggap mampu menambah keunggulan komparatif suatu negara dan meningkatkan daya saing negara tersebut. Selain itu, kesadaran akan peran merugikan dari monopoli. Kemudian, kegiatankegiatan ekonomi lebih efisien jika dipegang oleh sektor swasta daripada oleh sektor publik kecuali jika ada alasan yang kuat mengapa sektor tersebut dipegang oleh publik.

Tabel 1. Perkembangan Persentase Investasi Asing Langsung Terhadap *Gross Domestic Product* di Negara-Negara ATP (%) Tahun 2008-2018

NEGARA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata rat.
Brunei Darussalam	1.54	3.03	3.51	3.73	4.54	4.29	3.32	1.33	1.32	3.86	3.77	2.87
Filipina	0.74	1.17	0.51	0.86	1.23	1.32	2.02	1.93	2.72	3.27	2.97	1.70
Indonesia	1.83	0.90	2.03	2.30	2.31	2.55	2.82	2.30	0.49	2.02	1.81	1.94
Kamboja	7.88	8.93	12.49	12.00	14.15	13.58	11.10	10.10	12.28	12.57	13.09	11.65
Laos	4.18	5.46	3.91	3.44	6.06	5.71	6.54	7.49	5.92	10.05	7.35	6.01
Malaysia	3.28	0.06	4.27	5.07	2.83	3.49	3.14	3.27	4.47	2.94	2.39	3.20
Myanmar	2.71	2.92	1.82	4.20	2.23	3.74	3.32	6.84	5.18	6.00	1.81	3.71
Singapura	7.02	12.07	23.07	17.60	18.74	20.93	21.82	22.65	22.24	28.89	25.00	20.00
Thailand	2.94	2.28	4.32	0.67	3.25	3.79	1.22	2.23	0.68	1.81	2.62	2.34
Vietnam	9.66	7.17	6.90	5.48	5.37	5.20	4.94	6.11	6.14	6.30	6.32	6.33
Jepang	0.49	0.23	0.13	0.01	0.01	0.21	0.41	0.12	0.83	0.39	0.50	0.30
Cina	3.73	2.57	4.00	3.71	2.83	3.04	2.57	2.20	1.57	1.37	1.73	2.67
Korea Selatan	1.07	0.96	0.83	0.78	0.74	0.93	0.66	0.30	0.86	1.17	0.75	0.82

Sumber: World Bank, 2020



Ada beberapa alasan utama mengapa pasar Asia Tenggara merupakan wilayah dengan potensi yang besar. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN yang baik. Tiap negara ASEAN diprediksi akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada masa mendatang. Kombinasi populasi yang sangat besar serta pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam kondisi ketidakpastian global menjadikan peluang bisnis di ASEAN amat menjanjikan. Selain itu, ASEAN diisi oleh negara berkembang yang tengah menuju status negara maju sehingga peluangnya besar untuk terus bertumbuh dan banyaknya peluang bisnis serta investasi yang terbuka. Selain itu gaya hidup masyarakat ASEAN yang menyenangkan seperti tingkat kebahagiaan dan kemurahan hati menjadi



salah satu faktor pendorong pertumbuhan perekonomian.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa Kamboja merupakan salah satu negara di ASEAN yang paling diminati investor sehingga investasi asing yang masuk meningkat. Proporsi investasi asing terhadap Produk Domestik Bruto di Kamboja merupakan tertinggi di ASEAN yaitu yaitu rata-rata 11,65% setelah Singapura. Salah satu alasan investor asing memilih Kamboja adalah murah nya upah tenaga Kerja di Kamboja. Dua negara Indo China lainnya dengan investasi asing yang cukup tinggi adalah Vietnam dan Laos, sementara Philipina dan Indonesia merupakan negara dengan investasi asing yang masuk masih cukup rendah di lingkungan ASEAN, di mana persentasi investasi asing terhadap produk domestik bruto rata-rata belum mencapai 2 %. Di antara tiga negara maju ASEAN jelas sekali kemampuan unggul China dalam menarik investor asing masuk ke negaranya dibanding Jepang dan Korea Selatan.

Investasi asing langsung ke ASEAN pada 2018 melanjutkan tren positif setelah menembus ke level tertinggi sepanjang masa. Pangsa pasar investasi langsung di ASEAN pun sudah tembus di atas 10%. Dikutip dari laporan ASEAN pada November 2019, negara-negara Asia Tenggara mencatatkan pertumbuhan investasi langsung sebesar 5,44% menjadi US\$155 miliar pada 2018. Nilai itu melanjutkan tren positif selama tiga tahun berturut-turut di mana investasi langsung ASEAN terus tembus ke level tertinggi sepanjang masa. Dari segi pangsa pasar, ASEAN juga mencatatkan kenaikan menjadi 11,5% dibandingkan dengan 9,6% pada 2017. Tren positif untuk investasi asing langsung itu akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan industri yang dinamis dan peningkatan investasi, serta lingkungan bisnis di kawasan tersebut. Jika dilihat dari sektor usaha, sektor jasa bisa dibilang sebagai penerima investasi asing langsung terbesar di ASEAN.

Beberapa investasi asing langsung ke sektor jasa ini terkait dengan usaha grosir dan eceran dan aktivitas real estate. Diperkirakan investasi asing langsung sector jasa bidang kesehatan akan menjadi primadona pada tahun berikutnya. Perkiraan itu berdasarkan hasil analisis perusahaan dan startup di industri jasa kesehatan. Apalagi, ASEAN juga memperkuat kerja sama regional dalam jasa kesehatan melalui perjanjian sektoral dan rencana aksi strategis. Saat ini Indonesia berusaha keras untuk dapat mengkonversi persepsi positif terhadap investasi ke Indonesia ini ke dalam realisasi investasi, sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Dalam jangka panjang pengaruh investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah positif dan signifikan baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Hal tersebut mencerminkan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara juga membuat investasi asing meningkat. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDB atau produk yang dapat dihasilkan dalam negeri, maka negara-negara ATP dianggap mampu dan memiliki daya saing ekonomi yang baik, serta dipercaya oleh investor untuk menanamkan uangnya di Indonesia.

Bagi Indonesia, setelah Vietnam ada negara ASEAN lain yang juga berpotensi untuk menyalip dalam menggaet investor asing yaitu Kamboja dan Myanmar. Rata-rata dari



2014-2017 aliran dana investor yang masuk untuk Kamboja dan Myanmar masing-masing adalah US\$ 2,1 miliar dan US\$ 2,75 miliar. Secara jumlah jelas angka tersebut masih jauh di bawah Indonesia. Namun secara pertumbuhan, Kamboja mencatatkan pertumbuhan hingga 58,9%. Myanmar lebih fantastis naik sampai lebih dari 300%. Jauh lebih fantastis dari Indonesia di periode yang sama. Kamboja dan Myanmar dalam 5 tahun terakhir memang mencetak pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding Indonesia. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kamboja sejak 2014-2018 adalah 7,12%. Myanmar tumbuh rata-rata di angka 6,78% di periode yang sama. Dengan pertumbuhan tersebut Kamboja dan Myanmar jadi jawara di ASEAN. Seperti halnya Vietnam, ongkos yang harus dikeluarkan investor di Kamboja dan Myanmar lebih murah daripada Indonesia. Bahkan lebih murah dari Vietnam. Salah satu indikatornya adalah upah di sektor manufaktur untuk semua level per tahun memang Kamboja dan Myanmar jauh lebih miring. Selain upah, pajak korporasi di Kamboja dipatok 20% seperti halnya Vietnam. Sedangkan Myanmar mematok angka yang sama seperti Indonesia. Namun dari segi geografis, Kamboja dan Myanmar juga masuk dalam rantai pasok poros Vietnam, Kamboja, Myanmar dan China. Lokasi yang strategis ini juga menguntungkan Kamboja dan Vietnam mengingat investor strategis ASEAN salah satunya China. Selain itu, ditinjau dari segi profil potensi bencana alam yang berdampak pada kerugian, Indonesia termasuk negara Asia Tenggara yang paling rentan dibandingkan dengan negara tetangganya. Indonesia memiliki risiko sangat tinggi untuk terdampak bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus hingga tsunami. Sebagai tambahan, berdasarkan profil risiko bencana alam, Kamboja sangat rentan terhadap banjir saja sedangkan Myanmar sangat rentan terhadap banjir dan juga badai (typhoon).

Adanya panduan investasi yang jelas merupakan salah satu daya saing investasi sebuah negara. Seperti Myanmar yang secara tegas menyebutkan seluruh sektor usaha dapat dimasuki oleh investor asing, kecuali sektor distribusi. Indonesia pun akan memperjelas panduan investasinya, terutama sektor mana yang dibuka untuk asing dan mana yang tidak. Di antara negara-negara ASEAN yang menjadi saingan berat Indonesia sebagai negara tujuan investasi adalah Vietnam dan Myanmar terutama dalam menarik outward investment dari tujuh negara mitra ASEAN yaitu Amerika Serikat, Jepang, Korea, China, Australia, Selandia Baru dan India. Indonesia masih kalah dalam upaya menarik investasi dari Korea Selatan, dibandingkan Vietnam. Tapi untuk daya tarik investasi dari China, Indonesia masih unggul. Tinggal bagaimana mendorong peningkatan realisasi investasi dari China yang masih relative kecil (Kurniasih & Tanjungpura, 2020).

KESIMPULAN

Hukum berperan sebagai landasan yang memberikan perlindungan hukum terhadap investasi asing, dengan memberikan jaminan terhadap pengambilalihan tanpa kompensasi yang adil. Pengaturan hukum yang mengusung prinsip non-partisan dalam penyelesaian sengketa, seperti



melalui arbitrase internasional, juga menjadi faktor penting dalam menarik investor asing. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai penjelas normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghilangkan ketidakpastian dan risiko yang mungkin dihadapi oleh investor. Dengan memberikan jaminan keamanan hukum, negara dapat menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan dapat diandalkan. Dalam keseluruhan, peran hukum dalam konteks investasi asing adalah untuk memberikan kerangka hukum yang transparan, dapat diandalkan, dan mendukung bagi para pelaku pasar. Hal ini menjadi kunci untuk meningkatkan daya tarik suatu negara sebagai tujuan investasi asing, serta mendorong aliran modal internasional yang lebih besar. Kebutuhan yang paling utama dari *Foreign Direct Investment* (FDI) di beberapa negara berkembang yaitu Terbangunnya infrastruktur yang memadai dan akses bahan baku yang ada; Hubungan komunikasi antar pemangku kepentingan dan jalur transportasi; Keterampilan dan biaya upah buruh yang berdampak pada perekonomian masyarakat setempat. *Foreign Direct Investment* (FDI) mempunyai pengaruh positif terhadap upah tenaga kerja pada industri-industri penerima (*receipt industry*). *Foreign Direct Investment* (FDI) dapat berbentuk penyertaan modal secara langsung, teknologi dan keterampilan manajerial atau secara tidak langsung melalui efek *spillover* (penyebaran) pengetahuan pada perusahaan lokal. Kawasan ASEAN dalam *Foreign Direct Investment* (FDI) perkembangan menyatakan bahwa motif yang mendasari kegiatan penanaman modal asing adalah motif *strategis*, motif perilaku dan motif ekonomi. Beberapa hal yang termasuk ke dalam motif strategis adalah usaha mencari pasar, mencari pengetahuan dan mencari keamanan politik. Investasi asing langsung ke negara-negara berkembang menunjukkan perkembangan positif. Tren positif untuk investasi asing langsung itu akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan industri yang dinamis dan peningkatan investasi, serta lingkungan bisnis di kawasan tersebut. Sektor jasa adalah penerima investasi asing langsung terbesar di ASEAN

DAFTAR PUSTAKA

- Diva Natasha Putri. (2023). Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Investasi Asing Langsung Di Negara Berkembang : Perspektif Hukum. *Jurnal Ekonomi Manajemen (Jekma) Pengaruh*, 27(2), 52–60.
- Eka, P., Dewi, T., Fakultas, D., Universitas, H., & Rai, N. (2018). *Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Antara Pemerintah Indonesia*. 12(2), 1–12.
- Imam Gunawan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (3rd Ed.). Pt. Bumi Aksara.
- Kamilah, A. (2019). Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (Aec). *Jurnal Res Justitia*, 1, 2.
- Kurniasih, E. P., & Tanjungpura, U. (2020). *Perkembangan Investasi Asing Di Negara Asean*. 362–370.
- Mahadiansar, M., Setiawan, R., Darmawan, E., & Kurnianingsih, F. (2021). Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 2019. *Matra Pembaruan*, 5(1),



65–75. <https://doi.org/10.21787/Mp.5.1.2021.65-75>

Nawwaf, M. H. (2024). *Peran Hukum Dalam Mendorong Investasi Asing*. January.

Petra Bunawan. (2017). Foreign Investment In Indonesia The Legal Aspects Under The New Indonesian Investment Law. *Dialogia Iuridica*, 8(6). [Http://Dx.Doi.Org/10.28932/Di.V8i2.719](http://dx.doi.org/10.28932/Di.V8i2.719).

Putri, J. K., Fhon, T., Arifin, N., Syavira, R., Nur, Z. R., Nasution, M., Qolbiah, A., Islam, U., & Sumatera, N. (2022). *Peran Penanaman Modal Asing Dalam Membangun*. 1(3), 201–212.

Rahmi Jened. (2018). Teori Dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment) Penulis. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 140–145. <https://doi.org/10.23920/Jbmh.V3n1.11>

Suardhana, C. V. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perkebunan Di Indonesia*. 6(1), 1–14.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Winata, A. S. (2018). *Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara*. 2(2), 127–136.